

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA KUTOARJO KABUPATEN PESAWARAN

Oleh:

ANISSA NUR ANFAL
NPM. 2203020004



Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2026 M

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA KUTOARJO KABUPATEN PESAWARAN

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ANISSA NUR ANFAL
NPM. 2203020004

Dosen Pembimbing : Enny Puji Lestari, M.E.Sy.

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2026 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqasyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Jurai Siwo Lampung
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Proposal yang disusun oleh :

Nama : Anissa Nur Anfal
NPM : 2203020004
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD
GOVERNANCE* STUDI PADA DESA KUTOARJO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqasyah.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Metro, 29 Januari 2026

Rembimbing,



Enny Puji Lestari, M.E., Sy
NIP. 198106132025212002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*
STUDI PADA DESA KUTOARJO

Nama : Anissa Nur Anfal

NPM : 2203020004

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo
Lampung.

Metro, 29 Januari 2026
Pembimbing,



Enny Puji Lestari, M.E., Sy
NIP. 198106132025212002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: lainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0438 / Un. 36.3 / D / PP. 00.9 / 02 / 2026.

Skripsi dengan Judul : PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DI DESA KUTOARJO KABUPATEN PESAWARAN. Disusun Oleh: ANISSA NUR ANFAL. NPM. 2203020004, Program Studi Perbankan Syariah (PBS) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Rabu, 11 Februari 2026

TIM PEMBAHAS

Penguji I/Moderator: Enny Puji Lestari, M.Sy	(.....)
Penguji II/ : Muhammad Ryan Fahlevi, M.M	(.....)
Penguji Utama	
Pembahas III/ : Fikri Rizki Utama, M.S.Ak.,Akt	(.....)
Penguji Pembantu	
Penguji IV/ : Witantri Dwi Swandini, M.Ak	(.....)
Sekretaris	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP.196703161995031001

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* STUDI PADA DESA KUTOARJO

Oleh:

**ANISSA NUR ANFAL
NPM: 2203020004**

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrument penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dituntut menerapkan prinsip *good governance* agar pengelolaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Desa Kutoarjo sebagai salah satu penerima dana desa setiap tahunnya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan dana desa dikelola secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif *good governance* di Desa Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparatur desa, BPD, dan masyarakat serta didukung dokumentasi terkait pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kutoarjo telah melaksanakan pengelolaan dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, akuntabilitas melalui sistem pelaporan keuangan yang terstruktur, serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Meskipun demikian, seluruh aspirasi warga belum dapat direalisasikan karena kebijakan prioritas dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Good Governance, Peran Pemerintah Desa*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anissa Nur Anfal

NPM : 2203020004

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Anissa Nur Anfal

NPM. 2203020004

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaika amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, (Q.S. An-Nisa ayat: 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang yang tiada terkira kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sebagai bukti rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Asep Mulyana dan pintu surgaku, Ibu Elis Aisah. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan Ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Adikku tersayang Okta Saktian Putra. Terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
3. Seluruh sanak saudara tercinta, Abah, Ema, Uwa, Bibi, Aa, Kakak, dan Adik-adik, yang telah turut serta dalam perjalanan perkuliahan penulis serta memberikan dukungan, doa, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy yang telah membimbing penulis dan memberikan arahan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Sahabat terbaik penulis, Jaya atas ketulusan hati dan kebaikannya yang senantiasa kebersamai penulis, mendukung, memberikan bantuan, doa, kebahagiaan, dan semangat kepada penulis.
6. Almamater tercinta UIN Jurai Siwo Lampung yang memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan banyak ilmu.
7. Dan tidak lupa terima kasih untuk Anissa Nur Anfal yang telah bertahan, berjuang, tidak menyerah sampai di titik ini, dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan kesehatan sehingga membuka akal pikiran kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, serta berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang ditujukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* STUDI PADA DESA KUTOARJO”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tak akan terwujud apabila tidak adanya bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Anggoro Sugeng, M.S.h.,Ec selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.,Sy selaku Dosen Pembimbing yang tidak pernah lelah dalam memberikan begitu banyak sekali masukan kepada penulis dan telah ikhlas dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan yang sangatlah bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh dosen dan karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan cahaya dalam pendidikan dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Jurai Siwo Lampung.
6. Kepada perangkat Desa Kutoarjo serta masyarakat karena sudah mengizinkan penelitian ini dilaksanakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi perbaikan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Metro, 29 Januari 2026

Penulis,



Anissa Nur Anfal
NPM. 2203020004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Dana Desa	11
1. Pengertian Dana Desa	11
2. Pengelolaan Dana Desa.....	12
3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa	13
B. Konsep <i>Good Governance</i>	17
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	17
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	29
C. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi	24
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan Dana Desa	24

2. Pelaporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	30
E. Teknik Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah Desa Kutoarjo.....	34
2. Kondisi Geografis Desa Kutoarjo	35
3. Kondisi Demografis Desa Kutoarjo	36
B. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kutoarjo	36
1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	36
2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa	40
3. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa.....	46
4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa	50
C. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	
Ditinjau dari Perspektif <i>Good Governance</i> di Desa Kutoarjo	52
1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa	52
2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa	55
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	9
Tabel 4.1 Kondisi Demografis Desa Kutoarjo	36
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kutoarjo Tahun 2023-2024.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

4. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data
7. Surat Research
8. Surat Balasan Izin Research
9. Surat Izin Prasurvey
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
12. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
13. Foto-foto Penelitian
14. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintahan di tingkat desa memiliki posisi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memegang peranan dalam mengatur dan mengurus berbagai kepentingan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan dan kewenangan desa menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana tata kelola pemerintahan desa dijalankan.

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam struktur administrasi Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas akses wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹. Definisi ini menegaskan bahwa desa bukan sekedar wilayah administrative, tetapi juga unit sosial yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)

Penguatan kewenangan desa kemudian diperkuat melalui adanya kebijakan dana desa yang mulai bergulir sejak tahun 2015. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari APBN, dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.²

Besarnya alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan pengelolaan APBDes sebagai aspek yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan tersebut tidak hanya menyangkut penyerapan anggaran, tetapi juga bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran pada beberapa bidang kegiatan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan dan penguatan tata kelola yang lebih optimal.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di berbagai wilayah di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu isu yang kerap muncul adalah keterbukaan informasi yang belum seragam antar desa. Kualitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang jelas, mudah diakses, dan

² Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

sesuai regulasi. Keterbatasan kapasitas administrasi seringkali menjadi faktor yang menghambat terciptanya tata kelola yang transparan.³

Akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana desa juga masih belum merata. Beberapa desa belum memiliki mekanisme informasi publik yang efektif, sehingga masyarakat sulit mengetahui alokasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa. Kurangnya akses informasi tersebut dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, padahal keterlibatan warga menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan responsif.

Selain keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola desa. Namun demikian, tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa belum sepenuhnya merata. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, terutama dalam menentukan prioritas program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Upaya memperbaiki tata Kelola desa tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Penerapan *good governance* mendorong desa untuk memperkuat transparansi melalui publikasi dokumen perencanaan, meningkatkan partisipasi warga dalam musyawarah desa, serta membangun mekanisme evaluasi yang lebih terukur. Penerapan prinsip

³ Alvin, F. A. (2025). Principles of Village Fund Management with *Good Governance*. *Airlangga Development Journal*, 9(1), 8–20. <https://doi.org/10.20473/adj.v9i1.60293>

tersebut menjadi relevan untuk memastikan desa menjalankan kewenangannya secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik juga membantu desa meminimalkan potensi penyimpangan anggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan tata Kelola yang semakin tertata, pembangunan desa dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.⁴

Pemerintah desa memegang peranan utama dalam keseluruhan siklus pengelolaan dana desa. Kualitas kinerja kepala desa dan perangkat desa menentukan keberhasilan pembangunan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, ketepatan penyaluran dana, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kemampuan teknis aparatur desa serta komitmen terhadap keterbukaan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata Kelola yang efektif dan berdaya guna. Dengan demikian, peran pemerintah desa menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan dana desa⁵.

Desa Kutoarjo di Kabupaten Pesawaran merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Desa Kutoarjo dituntut untuk mampu mengelola dana desa secara transparan, partisipatif, dan sesuai kebutuhan warganya. Kebijakan dana desa memberikan peluang bagi desa ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan infrastruktur,

⁴ Riska Gustani dan Hertanto, "Implementasi Prinsip *Good Governane* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* Volume 7, Nomor 1 (2024), <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9570>.

⁵ Dedi Sukmayadi dan Sri Pancawati Martiningsih, "Analisi Tata Kelola Alokasi Dana Desa: (Studi Kasus Pada Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah)," *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2025): 442–52, <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.7176>.

serta mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas program di Kutoarjo tetap bergantung pada kemampuan aparat, keterbukaan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus analisis *good governance* dibatasi pada tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Untuk memahami bagaimana pengelolaan desa berjalan di lapangan, peneliti melakukan pra-survey di Desa Kutoarjo. Hasil pra-survey menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa setiap tahunnya melibatkan anggaran yang cukup besar dengan berbagai program pada beberapa bidang kegiatan. Selain itu, terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi pada sejumlah kegiatan yang menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan program desa.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Desa Kutoarjo APBDes Desa Kutoarjo dialokasikan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat⁶. Proporsi terbesar cenderung berada pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa masih didominasi oleh kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur, sehingga penting untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

⁶ Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 2 Desember 2025

Data APBDes Desa Kutoarjo menunjukkan adanya selisih antara anggaran dan realisasi pada beberapa bidang kegiatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp723.036.804 dan direalisasikan sebesar Rp763.428.500, sehingga terdapat selisih sebesar Rp40.396.852.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2024, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dianggarkan sebesar Rp365.428.500, namun realisasinya mencapai Rp561.595.715, sehingga terdapat selisih sebesar Rp196.167.000. Selisih yang relatif besar ini menunjukkan adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, serta efektivitas penggunaan dana desa dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan program, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dijalankan oleh pemerintah desa. Selisih yang terjadi dalam dua tahun anggaran tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat dinamika dalam pengelolaan APBDes yang perlu dianalisis lebih mendalam dalam kerangka *good governance*, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan gambaran awal tersebut, pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo menuntut peran aktif pemerintah desa dalam memastikan

keterbukaan informasi, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Namun demikian, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan secara optimal.

Pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo, seperti halnya di seluruh desa di Indonesia, akan menghasilkan capaian yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan pengelolaannya. Keberhasilan pelaksanaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Aparatur desa yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman terhadap prinsip *good governance* akan lebih mampu mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sehingga program-program yang dibiayai oleh dana dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo melibatkan anggaran yang cukup besar serta menuntut peran aktif pemerintah desa dalam setiap tahapan pengelolaannya. Namun, sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo belum diketahui secara jelas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif *good governance*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan

tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif *Good Governance* di Desa Kutoarjo Kabupaten Pesawaran”.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo?
2. Bagaimana pemerintah Desa Kutoarjo mewujudkan tiga prinsip *good governance* transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo
- b. Menilai penerapan tiga prinsip *good governance* transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis: Menjadi referensi untuk pengembangan teori dan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa
- b. Praktis: Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip *good governance* serta

memberikan informasi yang jelas mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga mendorong keterlibatan aktif warga.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan studi sebelumnya yang dijadikan dasar untuk memperkuat dan menyempurnakan penelitian saat ini. Dari penelusuran terhadap berbagai jurnal yang berkaitan, terdapat beberapa penelitian yang membahas topik serupa tentang peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif *good governance* yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Rofi Ahmad dan Susilawati (2025) “Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa” ⁷	Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, masyarakat.	Keputusan tertulis, ketersediaan informasi, usulan anggaran.	Akuntabilitas tidak signifikan, sementara transparansi dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.	Persamaan membahas pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian.
2.	Andini Setyaningrum, Maya Widyana,	Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, masyarakat,	Pelaporan, mudah dipahami, keterlibatan	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh	Persamaan membahas pengaruh akuntabilitas,

⁷ Rofi Ahmad dan Susilawati, “Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa,” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 11, no. 2 (2025): 976–83, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Indra Lila (2024) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> ” ⁸	dan pengelolaan dana desa.	masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi.	terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi tidak.	transparansi, partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian.
3.	Badrus Zaman dan Nurdiawaty (2020) “Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)” ⁹	Akuntabilitas, transparansi, partisipasi.	Keterbukaan informasi, pertanggungjawaban anggaran, keterlibatan masyarakat.	Penerapan prinsip <i>Good Governance</i> sudah berjalan (akuntabel, transparan, partisipatif), namun masih terdapat kendala teknis di lapangan.	Persamaan membahas pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian.

⁸ Andini Setyaningrum., “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 3, no. 3 (2024): 581–589, <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>.

⁹ Badrus Zaman dan Diah Nurdiawaty, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri),” *Jurnal Penelitian Teori & Penerapan Akuntansi* Vol. 5 No. 1 (Januari 2020): 65–84.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa hak asal usul dan hak tradisional. Disamping itu, pemberian dana desa juga dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan publik desa.
- b. Memajukan perekonomian desa.
- c. Mengentaskan kemiskinan.
- d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.
- e. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa².

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 ayat 8

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019), 11.

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Secara yuridis, pengelolaan ini harus berpedoman pada kerangka pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018³. Pengelolaan dana desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Dalam praktiknya, desa dituntut untuk menyusun laporan keuangan secara tertib dan terbuka kepada masyarakat, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan⁴.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa harus menggunakan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta

³ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”

⁴ Wulandari dan Al-Amin, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan dan Implementasi,” *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* Vol. 3 No. 2 (Juni 2025): 208–218.

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seluruh proses pengelolaan tersebut dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan direalisasikan melalui APBDes yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana desa tersebut dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember⁵.

Dana desa juga berperan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan sektor produktif desa. Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka lapangan kerja baru. Melalui perencanaan dan pengalokasian yang tertuang dalam APBDes, desa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi dasar ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan⁶.

3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terstruktur dan akuntabel, mengikuti rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap dirancang untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan

⁵ Sri Wahyuni dan Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (PT. Inovasi Pratama Internasional, 2023), 45.

⁶ Ahmad Wahyudi Zein dkk., "Peran Strategis Dana Desa dalam APBN: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* Volume. 3, Nomor. 2 (Juni 2025): 204–13, <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i2.1425>.

kerangka tahapan ini, pemerintah desa dapat menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif⁷

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari otonomi daerah, dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa kendala dalam mengakses informasi yang diperlukan, baik untuk layanan administratif maupun non-administratif. Dalam konteks pengelolaan dana desa peran ini kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah desa, yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, dan badan musyawarah desa, memiliki peran penting dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Peran ini mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Beberapa peran utama dapat dijelaskan sebagai berikut⁸:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan dana desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa. Proses ini muncul melalui penyusunan APBDes yang

⁷ Antonius Hendrasan Jelahu dkk., “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Sambi, Kabupaten Manggarai,” *JAKUMA : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan* 5, no. 1 (2024): 55–64, <https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i1.1149>.

⁸ Indrawati dkk., “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta,” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Volume 3, Nomor 2 (Mei 2025): 170–179, <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.738>.

memperhitungkan berbagai aspek pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Melalui perencanaan partisipatif, pemerintah desa dapat menetapkan prioritas program yang tepat sasaran⁹.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan, penggunaan dan penyaluran dana desa dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses tersebut. Sebagai integrator, pemerintah desa berupaya menyatukan berbagai kelompok dengan pandangan yang berbeda agar pembangunan desa dapat berjalan secara optimal. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan¹⁰.

⁹ Adie Dwiyanto Nurlukman dan Fadly Fadillah Said, "Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes," *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* Vol.1 No.2 (Desember 2019): 80–98, <https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i2.186>.

¹⁰ Amra, A., Roba, S., & Mubarak, B. (2025). Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemerintah Desa: *The Role Of Government And Community In Village Development*. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1(2), 122–133. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.17>

c. Tahap Pelaporan

Pada tahapan pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan realisasi APBDesa semester pertama memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester pertama yang dibandingkan dengan target dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan laporan tersebut, kepala desa mengompilasi seluruh laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) guna menghasilkan laporan realisasi APBDesa yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan anggaran

d. Tahap Pertanggungjawaban

Setelah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan pelaksanaan desa dan struktur laporan penyelenggaraan desa dari setiap awal hingga akhir tahun. Tujuan laporan ini adalah agar kegiatan pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku¹¹. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
- 2) Peraturan desa

¹¹ Sulpar dan Andi Indah Lestari, "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang," *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal* Vol. 1 No. 1 (t.t.).

- 3) Laporan kekayaan milik desa
- 4) Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

B. Konsep *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Good governance adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. *Good governance* juga dapat diartikan sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat¹². Dalam konteks pemerintahan desa, *good governance* menjadi tolak ukur penting untuk menilai apakah pengelolaan dana ddesa dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan.

Menurut *Cadbury Commite of United Kingdom Good Governance* adalah sistem peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, kreditur, karyawan, pemerintah, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan satu sama lain¹³.

¹² Khairudin dkk., *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (CV. Amerta Media, 2021), 13.

¹³ Mardi Candra, *Birokrasi dan Good Governance* (Jakarta: Kencana, 2024), 6.

Penyelenggaraan *good governance* menjadi salah satu tujuan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi wadah dalam mewujudkan *good governance* dan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah desa memiliki peranan strategis dalam mendorong pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.

Seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang lebih terbuka dan responsive, penerapan prinsip *good governance* menjadi kebutuhan mendesak. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi bukan sekedar jargon administratif, tetapi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan publik serta mewujudkan pemerintahan desa yang efektif¹⁴.

Secara khusus, penerapan *good governance* di pemerintahan bertujuan untuk tercapainya kondisi pemerintahan yang baik serta dapat menjamin kepentingan pelayanan publik yang adil dan merata pada seluruh warga masyarakat¹⁵. Di tingkat pemerintahan desa, prinsip ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga program

¹⁴ Anita, Huda, A. J. P. ., Puspitasari, A. Y. ., Istanti , M. D. ., & Musleh, M. . (2025). Penerapan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa: Studi Literatur Desa Janti Wates, Kabupaten Kediri: Penerapan Prinsip Good Governance. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1642–1650. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1369>

¹⁵ Agus Sugiyardi, “Urgensi Penerapan Good Governance dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Baik (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan),” *PUBLIC CORNER: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 14 No. 2 (t.t.), <https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.2171>.

pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip *good governance* merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, termasuk dalam konteks pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip *good governance* menjadi salah satu usaha untuk melakukan inovasi baru yang nantinya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip-prinsip *good governance* memberikan pedoman yang kuat bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan berkelanjutan¹⁶.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan secara adil, transparan, dan partisipatif. Secara umum, tiga prinsip yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Berikut penjelasan masing-masing prinsip.

a. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh

¹⁶ Harjianto, H., & Sari, A. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Oleh Pemerintahan Desa Buluagung Siliragung Banguwangi dalam Pelayanan Publik. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 16(2), 43-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/humanis.v16i2.6651>.

masyarakat. Informasi tentang kebijakan dan proses pelayanan harus tersedia secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dan mengakses layanan dengan mudah. Keterbukaan informasi sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan¹⁷.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, yaitu Ketika seluruh proses pemerintahan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah desa harus menyediakan informasi terkait kebijakan, program, serta kegiatan secara terbuka agar masyarakat mampu memahami dan memantau jalannya pemerintahan. Keterbukaan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat menilai kejelasan dan arah kebijakan yang dijalankan¹⁸.

Selain itu, transparansi menuntut agar informasi yang disampaikan bersifat memadai, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ketersediaan informasi yang jelas memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan serta memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui arus informasi yang terbuka, pemerintah dapat memperkuat

¹⁷ Hisriani dkk., “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota,” *STRUKTURASI: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* Vol. 6 No. 2 (September 2024): 142–150, <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457>.

¹⁸ Khairudin dkk., *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*, 17.

akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap proses pengelolaan kebijakan dan keuangan sektor publik.

Transparansi dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa indikator yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Indikator tersebut meliputi keterbukaan informasi terkait perencanaan dan realisasi anggaran desa, kemudahan akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan dana desa, serta penyampaian informasi melalui forum musyawarah desa maupun media informasi publik desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan atau program yang telah dilaksanakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat¹⁹.

Akuntabilitas berarti para pembuat keputusan dalam pemerintahan, termasuk yang berasal dari sektor swasta maupun masyarakat sipil, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan kepada publik serta para pemangku kepentingan. Di Desa Kutoarjo, prinsip ini tercermin dari bagaimana pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan dana desa, menjelaskan tujuan program, dan membuka

¹⁹ Ipan Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Indobesia," *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* Vol. 1 No. 1 (Februari 2023): 40–52, <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.

ruang musyawarah agar masyarakat mengetahui serta menilai pelaksanaan kegiatan desa²⁰.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, prinsip akuntabilitas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pelaksanaan APBDes, laporan realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku²¹.

Selain itu, tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat diukur melalui sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Dalam pedoman tersebut, capaian akuntabilitas diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori penilaian, yaitu AA (sangat memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), dan C (kurang), berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal organisasi pemerintah²².

²⁰ Junaedi Karso, *Good Governance* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 81.

²¹ Peraturan Menteri Dslsm Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan indikator yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Indikator tersebut mencakup penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang tertuang dalam APBDes, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Partisipasi

Partisipasi adalah kegiatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan hak dalam menyampaikan pendapat yang menyangkut masyarakat. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk turut ikut serta dalam proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis karena memberikan ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan segala keinginan, aspirasi maupun harapan dalam proses pelayanan publik²³.

Partisipasi juga mendorong setiap warga untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dengan

²³ Putro Cahyono, D., & Indartuti, E. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*: Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469), 2(05), 56–61. Retrieved from <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/597>

adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi tersebut, kebijakan yang ditetapkan dapat mencerminkan kebutuhan warga dan membantu pemerintah memahami prioritas yang benar-benar diinginkan masyarakat²⁴.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dianalisis melalui indikator yang menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa. Indikator tersebut meliputi keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, kesempatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan, serta peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program desa.

C. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan proses perencanaan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga harus didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi entitas pemerintahan. Dalam konteks, pemerintahan desa, standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penerapan standar akuntansi ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa

²⁴ Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance* (Manado: Unsrat Press, 2017), 83.

yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa²⁵.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP digunakan oleh seluruh entitas pemerintahan, termasuk pemerintah desa, dalam menyusun laporan keuangan. Penerapan SAP dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar informasi keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

Pengelolaan dana desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Setiap transaksi yang berkaitan dengan dana desa wajib dicatat secara sistematis dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan agar penggunaan dana desa dapat dipantau, diawasi, serta dipertanggungjawabkan secara jelas. Penerapan standar ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁵ Enzelina Zai dkk., “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide’u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 3 (2024): 1787–99, <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4771>.

2. Pelaporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pelaporan keuangan desa disusun dengan mengacu pada ketentuan SAP, khususnya PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Standar ini mengharuskan pemerintah desa untuk melaporkan seluruh realisasi pendapatan dan belanja berbasis kas, di mana setiap transaksi diakui saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat perbandingan yang jujur antara anggaran yang direncanakan dengan kenyataan di lapangan. Melalui penyajian laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan tersebut, pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat pilar *good governance* dalam menciptakan tata kelola keuangan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh publik²⁶.

Selain itu, pelaporan keuangan dana desa yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu dan sesuai standar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa serta memudahkan proses pengawasan oleh pemerintah daerah dan lembaga pengawas lainnya.

²⁶ Mefina Waruwu dkk., “Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dengan Berpedoman Pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Di Desa Umbu’asi Barat,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 3 (2024): 2028–35, <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4690>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mengharuskan peneliti mengumpulkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan narasumber dan informan. Informasi ini didapat menggunakan beragam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan angket¹. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui metode wawancara serta pengumpulan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta penerapan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di Desa Kutoarjo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memaparkan secara jelas fenomena tertentu dengan data yang akurat yang dianalisis secara sistematis². Penelitian deskriptif dapat disimpulkan sebagai pendekatan yang mengumpulkan gambaran dalam bentuk deskripsi bukan dalam bentuk angka dan selanjutnya memberikan gambaran serta penjelasan tentang pengelolaan dana desa dan peran pemerintah desa dalam penerapan prinsip *good governance*.

¹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Antasari Press, t.t.), 15.

² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (KBM Indonesia, 2021), 6.

B. Sumber Data

Sumber data adalah sisi penting dalam penelitian, karena sumber data memengaruhi tingkat keberhasilan suatu penelitian. Sumber data pada penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu³:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang digabungkan langsung dari sumber utama di lokasi atau objek penelitian. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti informan dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan anggota masyarakat. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait peran pemerintah desa, mekanisme pengelolaan dana desa, dan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang bersumber dari pihak tidak langsung dan berfungsi sebagai materi pendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari dokumen tertulis, buku, dan jurnal yang relevan, dan APBDesa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian penting dalam penelitian, karena data menjadi fondasi utama dalam menjalankan penelitian. Penggunaan

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

Teknik yang tidak tepat dapat menyebabkan standar penelitian tidak tercapai⁴. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah diskusi tatap muka antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu⁵. Jenis wawancara ada tiga yaitu:

- a. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang bersifat bebas, di mana responden dapat memberikan jawaban tanpa mengikuti pola atau arahan tertentu.
- b. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang diarahkan secara sistematis, dengan tujuan mengumpulkan data yang relevan saja.
- c. Wawancara campuran merupakan kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan wawancara campuran, yang menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan tujuan untuk menggali informasi secara lebih komprehensif terkait permasalahan di lapangan. Objek wawancara pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dokumen dan data yang dibutuhkan untuk penelitian lalu ditelaah⁶. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis yang relevan, seperti

⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*(CV. Pustaka Ilmu, 2020), 120.

⁵ *Ibid.*, 121.

⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023), 64.

APBDesa. Analisis dokumen membantu memverifikasi data dari wawancara dan memberikan bukti konkret mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memaparkan secara sistematis fenomena yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif *good governance* di Desa Kutoarjo. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut⁷:

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh dari para informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat. Kemudian disatukan dalam bentuk catatan penelitian. Catatan penelitian tersebut terdiri atas dua aspek, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif.

Catatan deskriptif merupakan catatan alami yang berisi hasil pengamatan dan wawancara yang mencatat secara apa adanya mengenai hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami oleh peneliti di lapangan tanpa

⁷ Ifah Rofiqoh dan Zulhawati, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Pustaka Pelajar, 2020), 130.

disertai penilaian. Sementara itu, catatan reflektif berisi kesan, komentar, serta tafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami dan melihat gambaran hasil penelitian secara utuh. Data yang telah terkumpul kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data disokuskan pada informasi yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan peertanggungjawaban, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan penyajian data ini peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar data yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan Kesimpulan. Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, serta keterkaitan antara data lapangan dengan teori yang digunakan. Pada tahap ini, peneliti mengerucutkan berbagai temuan penelitian dengan menyusun uraian data secara runut, logis, dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif *good governance* di Desa Kutoarjo. Kesimpulan

yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh serta memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

E. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan konsep utama dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, validitas, dan kedalaman analisis data. Secara umum, triangulasi mengacu pada penggunaan berbagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar penelitian menghasilkan temuan yang lebih kredibel dan dapat dipercaya⁸. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan penelitian. Informasi mengenai pengelolaan dana desa diperoleh dari kepala desa, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Perbandingan antar sumber dilakukan untuk mengetahui kesesuaian informasi yang diberikan oleh masing-masing informan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Data hasil wawancara dengan informan dibandingkan

⁸ Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (Borneo Novelty Publishing, 2024), 92.

dengan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran guna memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat kestabilan informasi yang diberikan informan. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bersifat sementara atau dipengaruhi kondisi tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kutoarjo

Desa Kutoarjo merupakan sebuah padukuhan yang dipimpin oleh seorang Kamituo sejak tahun 1907-1987, masyarakat Desa Kutoarjo adalah orang-orang yang berasal dari Jawa Tengah. Pada waktu transmigrasi pertama di Indonesia tahun 1905 orang-orang Jawa datang ke Lampung dan menetap di Desa Bagelen hingga kini. Berawal dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat dan lebih efektif maka, dibentuklah panitia pemekaran desa dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran desa kepada pemerintah Kabupaten¹.

Pada tahun 1987 Desa Kutoarjo yang terdiri dari dua dusun yaitu Kutoarjo dan Dusun Jembangan memisahkan diri dari desa induk yaitu Desa Bagelen Kecamatan Geodng Tataan Kabupaten Lampung Selatan. Desa Kutoarjo pertama kali dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu Bismo Pranoto selama 8 tahun. Dengan melewati berbagai proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama desa, pembagian wilayah, pembagian kekayaan desa, dll. Akhirnya pada tahun

¹ Profil Desa Kutoarjo Tahun 2022, diambil di kantor Desa Kutoarjo pada 20 November 2025

1987 resmi menjadi desa sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa.

2. Kondisi Geografis Desa Kutoarjo

Desa Kutoarjo secara geografis terletak di bagian ujung barat Kabupaten Pesawaran dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pringsewu. Secara administrative, Desa Kutoarjo merupakan salah satu dari 19 desa yang berada di wilayah Kecamatan Gedong Tataan. Jarak Desa Kutoarjo dari ibukota kecamatan kurang lebih 7 kilometer, sehingga relative mudah dijangkau dari pusat pemerintahan kecamatan. Desa Kutoarjo memiliki luas wilayah 255 hektare, yang Sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian. Adapun luas areal persawahan di Desa Kutoarjo mencapai kurang lebih 7 hektare, yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat.

Secara administratif Desa Kutoarjo memiliki batas wilayah yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Desa Purworejo. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bagelen, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gedong Tataan, dan sebelah barat berbatasan dengan Pekon Gadingrejo Timur².

² Profil Desa Kutoarjo Tahun 2022, diambil di kantor Desa Kutoarjo pada 20 November 2025

3. Kondisi Demografis Desa Kutoarjo

Berdasarkan pemutakhiran data penduduk pada bulan November tahun 2022, jumlah penduduk Desa Kutoarjo berdasarkan jumlah kepala keluarga tercantum pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Kondisi Demografis Desa Kutoarjo

Nama Dusun	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kutoarjo I	367	621	595	1216
Kutoarjo II	389	642	572	1214
Kutoarjo III	206	325	327	652
Jumlah	962	1588	1494	3082

Sumber: Arsip Data Desa Kutoarjo

B. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kutoarjo

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo. Pada tahap ini, pemerintah desa merumuskan rencana penggunaan dana desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Perencanaan dana desa di Desa Kutoarjo diawali dengan musyawarah dusun (musdus) yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil dari musdus tersebut kemudian dibahas kembali dalam musyawarah desa (musdes) sebagai forum resmi untuk menampung aspirasi masyarakat dan menetapkan skala prioritas kegiatan pembangunan desa.

Musyawarah ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan program, baik yang berkaitan dengan

pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Melalui forum ini, pemerintah desa bersama BPD dan perwakilan masyarakat menyepakati program-program yang dianggap paling mendesak dan bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan secara bertahap dan melibatkan aparatur desa serta lembaga desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Kalau proses perencanaan untuk penggunaan dana desa, desa kita melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama ada musdes yang dilakukan oleh BPD terus dilanjutkan ke tingkat desa yaitu musdes. Kita prioritaskan di desa, tetap BPD melaksanakan tugasnya. Yang kedua di jenjang musdes di situlah semua kegiatan nanti kita bareng-bareng bersama aparatur desa kita prioritaskan skalanya dalam arti yang jangka menengah dan jangka panjangnya.”³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak menetapkan program secara sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan BPD, aparatur desa, serta perwakilan masyarakat. Dengan adanya proses ini, setiap Keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga dapat meminimalisir potensi konflik serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan desa.

Selanjutnya, hasil musyawarah desa tidak berhenti pada tahap kesepakatan lisan, tetapi dituangkan ke dalam dokumen perencanaan desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Sekretaris Desa Kutoarjo menyampaikan bahwa proses perencanaan dana

³ Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

desa disusun secara sistematis hingga menjadi bagian dari APBDes, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk proses penyusunan dokumen perencanaan dana desa itu ada beberapa tahap, yang pertama adalah adanya musdus yang kemudian hasil dari musdus tersebut dimusyawarahkan kembali dalam musdes. Setelah musdes ada perwakilan masyarakat ataupun BPD dan juga nanti setelah perumusan dalam hasil musdes dari beberapa ajuan dan usulan masyarakat ditampung nanti dimasukkan lagi dalam musrenbangdes yang nantinya akan dimuat dalam RKPDes dan kemudian masuk ke dalam APBDes pembangunan untuk kegiatan satu tahun berjalan.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh usulan masyarakat yang diperoleh dari musdus dan musdes akan diformulasikan kembali dalam musrenbangdes untuk kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKPDes ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman penggunaan dana desa pada tahun anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan juga diperkuat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi warga desa. Ketua BPD secara aktif menyelenggarakan musyawarah desa untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum ditetapkan menjadi program kerja pemerintah desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“BPD itu badan pemerintah yang difasilitasi diberi tunjangan diberi operasional untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Jadi kita yang menampung aspirasi setelah itu kita usulkan untuk rencana kerja pemerintah satu tahun ke depan. Misalnya tahun ini

⁴ Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

musyawarah desanya itu aspirasinya digunakan untuk program kerja tahun depan.”⁵

Selain BPD, keterlibatan masyarakat umum dalam musyawarah desa juga berjalan secara rutin. Ketua RW Desa Kutoarjo, Suroto, menyampaikan bahwa dirinya selalu dilibatkan dalam musyawarah desa setiap tahun. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Iya saya mengetahuinya, pernah setiap tahun.”⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kutoarjo tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga dilibatkan sejak awal dalam perencanaan penggunaan dana desa. Melalui forum musyawarah desa, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang dianggap penting bagi lingkungan mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan menjadi indikator bahwa pemerintah desa berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang partisipatif sesuai dengan prinsip *good governance*.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua aspirasi masyarakat dapat langsung direalisasikan karena adanya kebijakan prioritas dari pemerintah pusat. Ketua BPD Rizal Triasdi menjelaskan:

⁵ Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 2026

⁶ Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 2026

“Ini yang menjadi polemik, mungkin bukan hanya di Desa Kutoarjo karena ada beberapa. Misal BPD menyelenggarakan musdes kemudian menampung aspirasi nah ini ada beberapa aspirasi yang mungkin menurut pemerintah belum menjadi skala prioritas. Jadi belum bisa direalisasi sedangkan pemerintah sendiri mengeluarkan dana desa itu dengan aturan tentunya aturan dari mereka sesuai dengan Perpres kalo ga salah ada keputusan presidennya itu.”⁷

Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dana desa di Desa Kutoarjo merupakan hasil kompromi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan regulatif yang mengatur penggunaan dana desa. Meskipun mekanisme partisipasi telah berjalan, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan karena adanya prioritas kebijakan dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat bersifat lebih konsultatif dan belum sepenuhnya menentukan arah kebijakan pembangunan desa.

Dengan demikian, perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah berjenjang mulai dari musdus hingga musdes, yang melibatkan pemerintah desa, BPD, serta perwakilan masyarakat. Proses ini memungkinkan aspirasi masyarakat tersalurkan, meskipun dalam implementasinya tetap disesuaikan dengan ketentuan regulasi dana desa dari pemerintah pusat.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan merupakan tahap lanjutan setelah perencanaan pengelolaan dana desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

⁷ Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 2026

Belanja Desa (APBDes). Pada tahap ini, seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa mulai direalisasikan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo dilakukan dengan berpedoman pada hasil, kesepakatan musdes, dokumen perencanaan desa, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa merupakan hasil keputusan bersama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Sesuai dengan kesepakatan dalam musdes. Desa bersepakat sesuai dengan prioritas, dalam arti yang dibutuhkan oleh warga masyarakat keperuntukkannya dana desa tersebut. Karena sekarang ini banyak sekali aturan-aturannya.”⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang telah disepakati bersama. Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga menjaga koordinasi dengan BPD serta masyarakat agar kegiatan yang berjalan tetap selaras dengan tujuan pembangunan desa. Selain itu, adanya berbagai regulasi terkait dana desa juga menjadi pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan setiap kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁸ Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Kepala Desa memiliki peran sentral sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

“Kalau peran kepala desa karena kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi jadi semua pertanggungjawaban yang ada di desa itu dilakukan oleh kepala desa. Karena kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi jadi semua wewenang semua pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa.”⁹

Selain Kepala Desa, Sekretaris Desa juga memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan rencana. Sekretaris Desa Kutoarjo menyampaikan bahwa dirinya berperan dalam administrasi, verifikasi dokumen, serta pengawasan proses pelaksanaan dana desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Peran Sekretaris Desa di dalam administrasi pengelolaan dana desa yang pertama adalah sebagai tim penyusunan dokumen ataupun APBDes kemudian dalam administrasi itu sebagai tim verifikasi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu Sekretaris Desa berperan aktif untuk mengawasi dan mengontrol proses pelaksanaan dana desa tersebut.”¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sekretaris Desa berperan dalam menjaga ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan serta memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang telah diterapkan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

Dalam aspek teknis pengelolaan keuangan, Bendahara Desa Kutoarjo bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran dana desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa. Bendahara Desa menyampaikan:

“Peran bendahara itu sendiri menerima, menyimpan, dan mengeluarkan atas persetujuan kepala desa. Kemudian melakukan pembukuan serta membuat pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dari dana desa itu sendiri.”¹¹

Bendahara menambahkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa selama pelaksanaan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini memastikan setiap transaksi dana desa dilakukan sesuai regulasi pemerintah pusat maupun daerah, sekaligus menjadi dasar untuk pertanggungjawaban di tahap berikutnya. Bendahara menjelaskan:

“Iya sudah, karna SAP kita setiap membuat rencana anggaran belanja itu kan memang sudah melalui proses dan mengikuti regulasi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo berjalan sesuai rencana, terstruktur, dan sistematis, dengan peran Kepala Desa Sebagai pemimpin pelaksana, Sekretaris Desa sebagai pengawas administrasi, dan Bendahara Desa sebagai pengelola keuangan. Ketiganya memastikan

¹¹ Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

¹² Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

setiap kegiatan dana desa direalisasikan sesuai kesepakatan, dokumen perencanaan, dan regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan program dana desa juga dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Kutoarjo. Ketua RW Desa Kutoarjo, Bapak Suroto, menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya program-program yang bersumber dari dana desa melalui kegiatan yang berlangsung di desa. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Informasi dari aparaturnya pemerintahan desa dan juga kegiatan yang ada.”¹³

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan di desa.

Namun demikian, adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi pada beberapa bidang kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih memerlukan peningkatan efisiensi. Selisih realisasi yang cukup besar mengindikasikan adanya penyesuaian kegiatan selama pelaksanaan program sehingga efektivitas penggunaan anggaran perlu terus dievaluasi.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa Sebagian besar program dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga. Bapak Suroto menyampaikan:

¹³ Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 2026

“Sudah sesuai namun masih banyak yang dibutuhkan masyarakat, mengingat ya namanya masyarakat banyak pasti banyak sekali harapan-harapan yang diinginkan. Contohnya seperti kegiatan masyarakat terutama pemberdayaan jadi untuk meningkatkan sumber daya masyarakat ini masih perlu banyak bimbingan dan pembinaan kegiatan.”¹⁴

Senada dengan hal tersebut, Ibu Wagisah selaku kader PKK Desa Kutoarjo juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program dana desa telah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun belum seluruh kebutuhan warga dapat terpenuhi. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Sudah sesuai tapi belum terpenuhi semua karna banyak kebutuhan masyarakat.”¹⁵

Di sisi lain, terdapat pula pandangan kritis dari Sekretaris BPD Desa Kutoarjo, Ibu Tri Asih, yang menilai bahwa dalam praktiknya masih terdapat program dana desa yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disampaikan berikut:

“Sebenarnya sih kan kalo dana desa itu poin-poinnya melihat apa yang dibutuhkan masyarakat cuman kadang-kadang ada beberapa pada prakteknya ada dana desa yang sebenarnya ditujukan untuk masyarakat tapi kadang-kadang tidak dilaksanakan oleh pemerintah desanya.”¹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo secara umum telah berjalan, masih terdapat

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Suroto Sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 2026

¹⁵ Wawancara Dengan Ibu Wagisah Sebagai Kader PKK di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 2026

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Tri Asih Sebagai Sekretaris BPD di Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 2026

beberapa catatan evaluatif dari masyarakat terkait realisasi program di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo tidak hanya berlangsung secara administratif oleh pemerintah desa, tetapi juga terealisasi dalam bentuk kegiatan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Program-program yang bersumber dari dana desa telah dijalankan sesuai dengan musyawarah desa dan ketentuan yang berlaku. Meskipun sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai kebutuhan warga, masih terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Kutoarjo berjalan cukup baik, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan program ke depan semakin tepat sasaran dan merata bagi seluruh masyarakat desa.

3. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan merupakan tahap penting dalam pengelolaan dana desa karena menjadi sarana untuk mengevaluasi realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Di Desa Kutoarjo, pelaporan dilakukan secara berjenjang dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta standar administrasi keuangan pemerintah desa.

Sekretaris Desa Kutoarjo menjelaskan mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dilakukan melalui aplikasi Siskeudes. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Untuk mekanisme pencatatan dan pelaporan dana desa saat ini sudah menggunakan sistem aplikasi yang bernama Siskeudes, itu sudah berjalan dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi segala pencatatan dan pelaporan itu sudah melalui sistem tersebut, artinya setiap kegiatan sudah ada dokumentasinya pelaporannya dan juga terkait dengan belanja dan sebagainya. Itu nota dan kwitansi harus dilengkapi untuk digunakan sebagai bahan pelaporan.”¹⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi, pengeluaran, dan kegiatan yang dibiayai dana desa tercatat secara sistematis. Setiap bukti transaksi, seperti kwitansi, nota, dan dokumen pendukung lainnya, menjadi bahan utama dalam laporan sehingga memudahkan verifikasi oleh pihak internal maupun pengawas eksternal.

Bendahara memiliki peran teknis dalam pelaporan keuangan, memastikan semua pencatatan keuangan sesuai dengan alur administrasi yang telah ditetapkan dan mengikuti Standar Administrasi Pemerintahan (SAP). Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Kalau untuk pencatatan dan pembukuan itu kita sekarang full sudah menggunakan aplikasi Siskeudes jadi semua itu sudah dikelola oleh sistem yang mengerjakan itu ada operatornya. Bagi alokasi dana desa maupun bagi hasil pajak itu sudah menggunakan sistem aplikasi Siskeudes.”¹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pencatatan dan pembukuan dana desa di Desa Kutoarjo telah dilakukan secara sistematis dan terkomputerisasi sesuai dengan standar administrasi keuangan desa.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sujono selaku Sekretaris Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin selaku Bendahara Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

Pelaporan dana desa di Desa Kutoarjo tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administrasi kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga diarahkan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa memanfaatkan media informasi sederhana seperti papan pengumuman dan banner yang dipasang di balai desa agar masyarakat dapat mengetahui realisasi penggunaan dana desa setiap tahun anggaran.

Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan bahwa realisasi anggaran dana desa dipublikasikan kepada masyarakat setelah kegiatan berjalan. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Biasanya dipampang di balai desa dibanner, biasanya setelah realisasi kegiatan anggaran tahun berjalan itu dicetak jadi banner. Jadi bukan cuma saya sebagai BPD, artinya semua masyarakat itu punya hak untuk melihat realisasi anggaran tahun berjalan di balai desa tentunya.”¹⁹

Pernyataan tersebut menunjukknn bahwa pemerintah desa telah menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai penggunaan dana desa. Informasi yang dipublikasikan melalui banner tidak hanya dapat dilihat oleh aparatur desa atau BPD, tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang datang kebalai desa. Dengan adanya publikasi tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui peruntukkan dana desa sekaligus menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dana desa tidak hanya bersifat internal melalui aplikasi Siskeudes, tetapi juga diperkuat

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Rizal Triasdi Sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo, Pada 6 Januari 2026

dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat. Keberadaan papan informasi dan banner yang dipasang di Lokasi strategis desa memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan desa tanpa harus meminta secara khusus kepada pemerintah desa.

Publikasi informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memenuhi prinsip transparansi, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi publik. Penyampaian informasi melalui media visual memudahkan masyarakat memahami penggunaan dana desa serta memperkuat fungsi pengawasan sosial.

Pemerintah Desa Kutoarjo juga menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari kewajiban administrasi keuangan desa. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi penggunaan dana desa dalam satu tahun anggaran. Adapun data realisasi APBDes Desa Kutoarjo Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa Kutoarjo Tahun 2023-2024

Tahun	2023			2024		
Bidang	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	723.036.804	763.036.656	40.396.852	807.032.364	834.961.715	27.929.351
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	405.373.500	415.317.000	9.943.500	365.428.500	561.595.715	196.167.000
Bidang Pembinaan Masyarakat	87.355.000	73.037.000	14.318.000	125.948.500	95.448.500	30.500.000
Bidang	157.095.000	148.220.000	8.875.500	126.837.500	125.337.500	1.500.000

Pemberdayaan Masyarakat						
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak desa	118.000.000	118.000.000	0.00	118.000.000	108.000.000	10.000.000

Sumber: Bendahara Desa Kutoarjo

Berdasarkan laporan realisasi APBDes tersebut, pelaporan dana desa di Desa Kutoarjo memuat informasi mengenai alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan program pada setiap bidang kegiatan. Laporan ini menjadi catatan administratif atas pelaksanaan pengelolaan dana desa selama satu tahun anggaran serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan pada tahap berikutnya.

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahap terakhir dalam pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban. Tahap ini dilakukan setela seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan menggunakan dana desa selesai direalisasikan. Pertanggungjawaban bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat diawasi oleh pihak yang berwenang. Melalui tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan dan bukti pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan dana desa yang telah direalisasikan selama satu tahun anggaran.

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dilakukan secara berjenjang. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kita laksanakan setiap tahunnya pertanggungjawaban pemerintah desa yang kita laksanakan setiap tahunnya dilaksanakan secara berjenjang karena dana desa kan turunnya dua tahap. Alhamdulillah setiap termin turun langsung diverifikasi dari pihak kecamatan nanti kalau akhir atau awal tahun baru dari pihak inspektorat yang turun tapi semua itu dilaksanakan dulu oleh pihak kecamatan untuk memonitoring. Pihak kecamatan datang ke desa untuk memonitoring kegiatan tsb memang sudah dilaksanakan atau belum.”²⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebelum laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh inspektorat, terlebih dahulu dilakukan monitoring dan verifikasi oleh pihak kecamatan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi lapangan. Setelah proses verifikasi tingkat kecamatan, pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada pihak kabupaten sebagai bentuk pelaporan resmi penggunaan dana desa. Laporan tersebut memuat informasi realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan, disertai bukti-bukti pelaksanaan kegiatan.

Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang berjenjang ini, pemerintah desa dituntut untuk menyusun laporan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program desa yang telah dijalankan.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Suprastiyo selaku Kepala Desa Kutoarjo, pada tanggal 30 Desember 2025

Mekanisme verifikasi oleh kecamatan serta pemeriksaan inspektorat menunjukkan adanya sistem pengawasan yang mendukung penerapan prinsip akuntabilitas. Proses ini memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif sesuai regulasi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo dilaksanakan melalui penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan, dilanjutkan dengan verifikasi oleh pihak kecamatan, serta pemeriksaan oleh inspektorat. Mekanisme ini memastikan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan perencanaan dan realisasi kegiatan dilapangan.

C. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif *Good Governance* di Desa Kutoarjo

1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip utama dalam *good governance* yang menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan. Transparansi bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui, mengakses, serta memahami bagaimana dana publik dikelola, sehingga dapat mendorong terciptanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, transparansi menjadi penting karena dana

desa bersumber dari anggaran negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Di Desa Kutoarjo, transparansi pengelolaan dana desa diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaporan realisasi anggaran. Pemerintah desa menyampaikan rencana penggunaan dana desa dalam forum musyawarah desa, sehingga masyarakat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga mempublikasikan informasi APBDes serta realisasi penggunaan dana desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kepala Desa Kutoarjo menjelaskan bahwa salah satu bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan memasang banner APBDes di depan balai desa. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung peruntukkan dana desa setiap tahun anggaran. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menyampaikan bahwa informasi penggunaan dana desa tidak hanya disampaikan dalam forum musyawarah, tetapi juga dipublikasikan melalui banner APBDes yang dicetak dari sistem keuangan desa. Melalui banner tersebut, masyarakat dapat mengetahui bidang-bidang kegiatan yang dibiayai dana desa.

Dari sisi masyarakat, Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan bahwa realisasi anggaran dana desa dicetak dalam bentuk banner setelah kegiatan berjalan dan dipasang di balai desa agar dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Hal senada disampaikan Ketua RW Bapak Suroto yang menilai bahwa keterbukaan informasi dana desa sudah berjalan cukup baik dengan adanya papan informasi di depan balai desa. Ibu Wagisah selaku kader PKK juga menyampaikan bahwa informasi dana desa dapat diperoleh dari aparat pemerintah desa.

Namun, transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo belum sepenuhnya optimal. Sekretaris BPD Ibu Tri Asih menilai bahwa meskipun informasi terbuka dalam forum musyawarah, pada tahapan tertentu seperti proses pencairan dana masih dirasakan kurang terbuka.

Publikasi APBDes, realisasi anggaran, serta melibatkan masyarakat dalam musyawarah menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan. Meski demikian, konsistensi keterbukaan informasi pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi berjalan lebih efektif.

Berdasarkan indikator transparansi dalam prinsip *good governance*, keterbukaan informasi dapat dinilai melalui ketersediaan informasi publik, kemudahan akses masyarakat terhadap informasi, serta kejelasan penyampaian informasi terkait pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kutoarjo telah menyediakan informasi melalui forum musyawarah desa dan media publikasi berupa

banner APBDes yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan dalam penyampaian informasi pengelolaan dana desa. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan keterbukaan pada tahap tertentu, seperti proses pencairan dana dan akses informasi secara digital yang masih terbatas. Sehingga transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo dapat dikategorikan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan konsistensi keterbukaan informasi pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa.

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada pemerintah di atasnya maupun kepada masyarakat. Di Desa Kutoarjo, akuntabilitas pengelolaan dana desa ditunjukkan melalui mekanisme pencatatan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa seluruh proses pencatatan dan pelaporan dana desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Setiap kegiatan disertai dokumen pendukung seperti nota, kwitansi, dan laporan kegiatan sebagai bahan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan sistem administrasi keuangan yang terstruktur untuk mendukung pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Bendahara Desa juga menyampaikan bahwa pencatatan dan pembukuan dana desa telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dilakukan secara berjenjang, dimulai dari verifikasi pihak kecamatan hingga pemeriksaan oleh inspektorat. Mekanisme ini menunjukkan adanya pengawasan formal terhadap pelaksanaan dan pelaporan dana desa.

Dari sisi masyarakat, Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menilai bahwa dengan adanya sistem keuangan desa, penggunaan dana desa menjadi lebih transparan dan dapat dipantau. Hal ini memperkuat bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memungkinkan adanya kontrol sosial dari masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kutiarjo telah diterapkan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang sesuai regulasi serta mekanisme pengawasan berjenjang. Meskipun demikian, konsistensi dalam pelaksanaan dan ketepatan waktu pelaporan tetap perlu dijaga agar prinsip akuntabilitas berjalan lebih optimal.

Selain pertanggungjawaban administratif, akuntabilitas juga dapat dinilai melalui capaian kinerja program pemerintah yang dilaksanakan pemerintah desa. Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah pada umumnya mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana keberhasilan pelaksanaan program diukur berdasarkan tingkat pencapaian target kegiatan. Berdasarkan Pedoman

Evaluasi AKIP dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, capaian akuntabilitas kinerja diklasifikasikan ke dalam kategori AA, A, BB, B, CC, dan C yang menunjukkan tingkat kualitas pemenuhan kriteria akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah, pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah menunjukkan adanya pertanggungjawaban yang jelas melalui pencatatan, pelaporan, dan mekanisme pengawasan berjenjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas telah dijalankan pada aspek administratif dan prosedural.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam prinsip *good governance*, karena menjamin bahwa kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah desa benar-benar berangkat dari kebutuhan warga. Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga keterlibatan mereka dalam memberikan usulan, menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa.

Di Desa Kutoarjo, partisipasi masyarakat terlihat sejak tahap perencanaan. Pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah dusun (musdus) untuk menampung aspirasi warga ditingkat dusun, yang kemudian dibahas kembali dalam musyawarah desa (musdes). Dalam forum tersebut, masyarakat bersama BPD dan aparatur desa

mendiskusikan kebutuhan pembangunan serta menentukan skala prioritas program yang akan dibiayai dana desa. Mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan desa.

Peran BPD sebagai representasi masyarakat juga memperkuat partisipasi warga. Ketua BPD Bapak Rizal Triasdi menjelaskan bahwa BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat dan memfasilitasi musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa jalur partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat langsung melalui kehadiran warga, tetapi juga melalui lembaga perwakilan desa.

Selain dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam pengawasan pelaksanaan program. Ketua RW Bapak Suroto menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengetahui program-program dana desa melalui kegiatan pembangunan yang berlangsung di lapangan. Ibu Wagisah selaku kader PKK juga menyatakan bahwa dirinya pernah dilibatkan dalam musyawarah desa dan memperoleh informasi langsung dari aparat desa. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut mengikuti proses jalannya program desa.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Ibu Tri Asih menunjukkan bahwa pada praktiknya masih terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan

oleh adanya kebijakan prioritas tertentu dari pemerintah pusat yang mengharuskan desa mengalokasikan dana untuk program-program khusus. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat yang diusulkan dalam musyawarah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah berjalan melalui mekanisme musyawarah dan peran lembaga desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Namun, efektivitas partisipasi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memastikan bahwa hasil musyawarah masyarakat dapat lebih banyak terakomodasi dalam pelaksanaan program dana desa.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada analisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang ditinjau secara menyeluruh melalui perspektif *good governance*, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti salah satu prinsip tata kelola atau berfokus pada aspek administratif keuangan, penelitian ini mengkaji praktik tata Kelola secara langsung berdasarkan kondisi empiris di Desa Kutoarjo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif *Good Governance* Studi pada Desa Kutoarjo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kutoarjo telah menjalankan perannya dalam pengelolaan dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa yang melibatkan aparatur desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Tahap pelaksanaan dijalankan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, didukung oleh sekretaris desa dalam administrasi serta bendahara desa dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi APBDes dan penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai sistem pencatatan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan struktural, pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah berjalan tertib dan sesuai regulasi.
2. Penerapan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah terlaksana cukup baik. Transparansi diwujudkan melalui

penyampaian informasi anggaran dan realisasi dana desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa serta papan informasi publik. Akuntabilitas terlihat dari adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur serta mekanisme pertanggungjawaban berjenjang kepada kecamatan dan inspektorat. Sementara itu, partisipasi masyarakat tampak melalui keterlibatan warga dalam forum musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran serta belum seluruh aspirasi warga dapat direalisasikan karena adanya kebijakan prioritas dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo telah mengarah pada praktik pemerintahan yang baik, namun tetap memerlukan peningkatan berkelanjutan agar manfaat dana desa dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Kutoarjo diharapkan dapat terus meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas penyampaian laporan pengelolaan dana desa kepada masyarakat, baik melalui forum musyawarah maupun media informasi publik desa, agar pemahaman masyarakat terhadap anggaran dan realisasi dana desa semakin baik serta mendorong terciptanya transparansi yang lebih optimal. Sebagai solusi, peneliti menyarankan agar pemerintah desa menyampaikan informasi pengelolaan dana desa menggunakan media informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Pemerintah desa bersama BPD perlu memperkuat upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, khususnya dalam perencanaan dan pengawasan program, sehingga aspirasi warga dapat lebih banyak terakomodasi dan pelaksanaan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai solusi, peneliti menyarankan peningkatan sosialisasi dan pemberian ruang diskusi yang lebih terbuka bagi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative, 2023.
- Adie Dwiyanto Nurlukman, dan Fadly Fadillah Said. “Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes.” *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* Vol.1 No.2 (Desember 2019): 80–98. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i2.186>.
- Agus Sugiyardi. “Urgensi Penerapan Good Governance dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Baik (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan).” *PUBLIC CORNER: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 14 No. 2 (t.t.). <https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.2171>.
- Ahmad, Rofi dan Susilawati. “Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 11, no. 2 (2025): 976–83. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>.
- Ahmad Wahyudi Zein, Dhany Saputra Sembiring, dan Ema Julia Ningsih. “Peran Strategis Dana Desa dalam APBN: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* Volume. 3, Nomor. 2 (Juni 2025): 204–13. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i2.1425>.
- Badrus Zaman, dan Diah Nurdiawaty. “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri).” *Jurnal Penelitian Teori & Penerapan Akuntansi* Vol. 5 No. 1 (Januari 2020): 65–84.
- Bambang Arianto. *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing, 2024.
- Doni Putro Cahyono, dan Endang Indartuti. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol. 2 No. 05 (September 2022).
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hisriani, Bahrum Jamil, dan Beltahmamero Simamora. “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota.” *STRUKTURASI: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* Vol. 6 No. 2 (September 2024): 142–50. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4457>.

- Ifah Rofiqoh, dan Zulhawati. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar, 2020.
- Indrawati, Karmila Damariani Radjak, dan Irfan Gani. “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta.” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Volume 3, Nomor 2 (Mei 2025). <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.738>.
- Ipan Nurhidayat. “Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia.” *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* Vol. 1 No. 1 (Februari 2023): 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.
- Jelahu, Antonius Hendrasan, Ana Sopanah, dan Zainudin Zainudin. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sambi, Kabupaten Manggarai.” *JAKUMA : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan* 5, no. 1 (2024): 55–64. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i1.1149>.
- Joanne V. Mangindaan. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*. Unsrat Press, 2017.
- Junaedi Karso. *Good Givernance*. Penerbit Samudra Biru, t.t.
- Khairudin, Soewito, dan Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*. CV. Amerta Media, 2021.
- Mardi Candra. *Birokrasi dan Good Governance*. Kencana, 2024.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, t.t.
- Riska Gustani, dan Hertanto. “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* Volume 7, Nomor 1 (2024). <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9570>.
- Setyaningrum, Andini, Maya Widyana Dewi, dan Indra Lila Kusuma. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 3, no. 3 (2024): 581–89. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>.
- Sri Wahyuni, dan Darmawan Sriyanto. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. PT. Inovasi Pratama Internasional, 2023.
- Sukmayadi, Dedi, dan Sri Pancawati Martiningsih. “Analisi Tata Kelola Alokasi Dana Desa: (Studi Kasus Pada Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah).” *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2025): 442–52. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.7176>.

Sulpar, dan Andi Indah Lestari. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang." *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal* Vol. 1 No. 1 (t.t.).

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia, 2021.

Waruwu, Mefina, Kurniawan Sarototonafo Zai, Noviza Asni Waruwu, dan Sophia Molinda Kakisina. "Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dengan Berpedoman Pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Di Desa Umbu'asi Barat." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 3 (2024): 2028–35. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4690>.

Wulandari, dan Al-Amin. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan dan Implementasi." *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* Vol. 3 No. 2 (Juni 2025): 208–18.

Zai, Enzelina, Serniati Zebua, Noviza Asni Waruwu, dan Dedi Irawan Zebua. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 3 (2024): 1787–99. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4771>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0733/In.28.1/J/TL.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Enny Puji Lestari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ANISSA NUR ANFAL**
NPM : 2203020004
Semester : 6 (Enam)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE STUDI
PADA DESA KUTOARJO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Desember 2025
Ketua Jurusan,



Anggoro Sugeng
NIP 199005082020121011

OUTLINE

“PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* STUDI PADA DESA KUTOARJO”

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Dana Desa
 - 1. Pengertian Dana Desa
 - 2. Pengelolaan Dana Desa
 - 3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa
- B. Konsep *Good Governance*
 - 1. Pengertian *Good Governance*
 - 2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*
- C. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan Dana Desa
2. Pelaporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber data primer
2. Sumber data sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kutoarjo
2. Kondisi Geografis Desa Kutoarjo
3. Kondisi Demografis Desa Kutoarjo
4. Struktur Organisasi Desa Kutoarjo

B. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kutoarjo

1. Pengelolaan Dana Desa di Kutoarjo
2. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

C. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif *good governance* di Desa Kutoarjo

1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa
2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Enny Puji Lestari, M.E.Sy

NIP. 198106132025212002

Metro, 22 Desember 2025

Peneliti



Anissa Nur Anfal

NPM. 2203020004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* STUDI PADA DESA KUTOARJO

A. PEDOMAN WAWANCARA

a) Kepala Desa

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kutoarjo?
2. Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan?
3. Bagaimana pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa dilakukan?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana desa?
5. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat?

b) Sekretaris Desa

1. Bagaimana peran Sekretaris Desa dalam administrasi pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana proses penyusunan dokumen perencanaan dana desa?
3. Bagaimana mekanisme pencatatan dan pelaporan penggunaan dana desa?
4. Bagaimana penyampaian informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat?
5. Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa?

c) Bendahara Desa

1. Bagaimana peran Bendahara Desa dalam pengelolaan keuangan dana desa?
2. Bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran dana desa dilakukan?
3. Bagaimana pencatatan dan pembukuan dana desa dilaksanakan?
4. Apakah pencatatan dan pelaporan dana desa telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan?

d) Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program atau kegiatan yang bersumber dari dana desa?
2. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai penggunaan dana desa?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan dalam musyawarah desa?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keterbukaan informasi dana desa?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan program dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

B. DOKUMENTASI

1. Catatan hasil wawancara
2. Foto kegiatan wawancara
3. APBDes

Metro, 15 Desember 2025

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs



Bany Puji Lestari, M.E.Sy
NIP. 198106132025212002



Anissa Nur Anfal
NPM. 2203020004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0197/In.28/J/TL.01/10/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Kutoarjo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Desa Kutoarjo berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ANISSA NUR ANFAL**
NPM : 2203020004
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN KEUANGAN
SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI
DESA KUTOARJO KABUPATEN PESAWARAN**

untuk melakukan prasurvey di Desa Kutoarjo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu Kepala Desa Kutoarjo untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Oktober 2025
Ketua Jurusan,



Anggoro Sugeng
NIP 199005082020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0940/In.28/D.1/TL.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Kutoarjo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0941/In.28/D.1/TL.01/12/2025, tanggal 24 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : **ANISSA NUR ANFAL**
NPM : 2203020004
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Kutoarjo bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Kutoarjo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE STUDI PADA DESA KUTOARJO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Desember 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0941/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANISSA NUR ANFAL**
NPM : 2203020004
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Kutoarjo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE STUDI PADA DESA KUTOARJO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Desember 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN GEDONG TATAAN
DESA KUTOARJO**

Alamat : Jl.Sentana Rt.01 Rw.01 Desa Kutoarjo Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran Kode Pos 35371

Nomor : 420/1044/VII.01.19/XII/2025
Perihal : Pemberian Izin Research /
Lampiran : -

Kepada Yth :

Bapak /Ibu Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di-
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum wr wb .

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kutoarjo Kec.Gedong Tataan Kab.Pesawaran dengan ini Menindak lanjuti Surat Tugas : B-0941/In.28/D.1/TL.01/12/2025, Tertanggal 24 Desember 2025 atas nama saudara/i :

Nama : ANISSA NUR ANFAL
NPM : 2203020004
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Research : PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DITNJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE STUDI PADA
DESA KUTOARJO

Mahasiswi yang bersangkutan diatas memang benar telah menyerahkan surat tugas Izin Research dan telah kami terima dengan baik ,setelah yang bersangkutan memberikan keterangan maksud dan tujuan Research nya ,dengan ini kami selaku Pemerintahan Desa Kutoarjo **MEMBERIKAN IZIN** untuk melakukan Research sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan.

Demikian Surat Pemberian Izin ini kami sampaikan,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutoarjo,29 Desember 2025

Mengetahui

Kepala Desa Kutoarjo





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-050/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANISSA NUR ANFAL
NPM : 2203020004
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203020004.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 02 Februari 2026
Kepala Perpustakaan

Aan Gufrohi, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Anissa Nur Anfal
NPM : 2203020004
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 21%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 Februari 2026
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec
NIP.199005082020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

JURAI SIWO LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Nur Anfal
NPM : 2203020004

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/0025 12	APP ditinjau. - teori AKT pemerintahan - peran pemerintah tidak perlu ada. !. - teori pengelolaan dan dan lebih detail lagi teorinya.	

Dosen Pembimbing,

Enny Puji Lestari, M.E.Sv.
NIP. 19810613 2025212 002

Mahasiswa Ybs,

Anissa Nur Anfal
NPM. 2203020004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id
Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anissa Nur Anfal
NPM : 2203020004

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2025 12	Ac App & out line - Lanjut ke proses selanjutnya.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy.
NIP. 19810613 2025212 002

Anissa Nur Anfal
NPM. 2203020004

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Suprastiyo sebagai Kepala Desa Kutoarjo
pada 30 Desember 2025



Wawancara dengan bapak Sujono sebagai Sekretaris Desa Kutoarjo
pada 30 Desember 2025



Wawancara dengan Ibu Lili Suprihatin sebagai Bendahara Desa Kutoarjo
pada 30 Desember 2025



Wawancara dengan Bapak Rizal Triasdi sebagai Ketua BPD Desa Kutoarjo
pada 6 Januari 2026



Wawancara dengan Ibu Tri Asih sebagai Sekretaris BPD Desa Kutoarjo
pada 6 Januari 2026



Wawancara dengan Bapak Suroto sebagai Ketua RW di Desa Kutoarjo
pada 6 Januari 2026



Wawancara dengan Ibu Wagisah sebagai Kader PKK Desa Kutoarjo pada 6 Januari 2026



Banner Info Pengelolaan Dana Desa Desa Kutoarjo

Dokumentasi APBDes Desa Kutoarjo Tahun 2023

Nomor : 2
Tahun : 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KUTOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
1.	1.	PENDAPATAN				
4.2.		Pendapatan Transfer	1.490.860.804,00	1.518.007.656,00	27.146.852,00	
4.2.1.		Dana Desa	1.028.086.000,00	1.028.086.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	54.884.632,00	82.031.484,00	27.146.852,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	401.890.172,00	401.890.172,00	0,00	
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.490.860.804,00	1.518.007.656,00	27.146.852,00	
2.	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	723.036.804,00	763.433.656,00	40.396.852,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	619.104.804,00	619.251.656,00	146.852,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.100.000,00	255.100.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.100.000,00	255.100.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.265.172,00	1.265.172,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.265.172,00	1.265.172,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	55.464.632,00	55.611.484,00	146.852,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.464.632,00	55.611.484,00	146.852,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	

Printed by Siskeudes 02/12/2025 9:35:29 AM

Halaman 1

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	57.500.000,00	100.000.000,00	42.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	53.500.000,00	88.000.000,00	34.500.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	28.500.000,00	3.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	59.500.000,00	31.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.962.000,00	39.712.000,00	(2.250.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.124.000,00	4.124.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.124.000,00	4.124.000,00	0,00	

Printed by Siskeudes 02/12/2025 9:35:30 AM

Halaman 2

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	16.119.000,00	16.119.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.119.000,00	16.119.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	3.619.000,00	3.619.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.619.000,00	3.619.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	405.373.500,00	415.317.000,00	9.943.500,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	69.946.000,00	67.321.000,00	(2.625.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, P	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.980.000,00	47.980.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.980.000,00	47.980.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	3.625.000,00	1.000.000,00	(2.625.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	1.000.000,00	(2.625.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.841.000,00	10.841.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.841.000,00	10.841.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	285.327.500,00	297.896.000,00	12.568.500,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	155.000.000,00	195.000.000,00	40.000.000,00	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	195.000.000,00	40.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	55.476.500,00	28.045.000,00	(27.431.500,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.476.500,00	28.045.000,00	(27.431.500,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	68.001.000,00	68.001.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.001.000,00	68.001.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	87.355.000,00	73.037.000,00	(14.318.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala l	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.180.000,00	23.430.000,00	(3.750.000,00)	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	19.500.000,00	15.750.000,00	(3.750.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	15.750.000,00	(3.750.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.175.000,00	31.607.000,00	(7.568.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	39.175.000,00	31.607.000,00	(7.568.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.175.000,00	31.607.000,00	(7.568.000,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	157.095.500,00	148.220.000,00	(8.875.500,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	125.720.000,00	125.720.000,00	0,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	25.720.000,00	25.720.000,00	0,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.720.000,00	25.720.000,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>21.000.000,00</u>	<u>21.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>6.275.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(6.275.500,00)</u>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.275.500,00	0,00	(6.275.500,00)	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.275.500,00	0,00	(6.275.500,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>2.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.600.000,00)</u>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>108.000.000,00</u>	<u>108.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			1.490.860.804,00	1.518.007.656,00	27.146.852,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	0,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KUTOARJO, 02 December 2025
KEPALA DESA

SUPRASTIYO

Dokumentasi APBDes Desa Kutoarjo Tahun 2024

Nomor : 3
Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTOARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.		PENDAPATAN				
4.2.		Pendapatan Transfer	1.332.246.864,00	1.689.955.263,00	157.708.398,99	
4.2.1.		Dana Desa	1.085.561.000,00	1.230.077.000,00	144.516.000,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	44.795.692,00	57.988.091,00	13.192.399,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	401.890.172,00	401.890.172,00	0,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	26.000.000,00	49.944.414,00	29.944.414,00	
4.3.5.		Kontribusi Kasualahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	20.000.000,00	49.944.414,00	29.944.414,00	
4.3.6.		Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.552.246.864,00	1.739.799.677,00	187.552.813,00	
2.		BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	507.632.364,00	526.961.715,00	27.929.351,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	604.639.172,00	290.860.172,00	(13.779.000,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.1.01.5.1.		Belanja Pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	254.996.000,00	239.893.000,00	(15.096.000,00)	
1.1.02.5.1.		Belanja Pegawai	254.900.000,00	239.890.000,00	(15.050.000,00)	
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.265.172,00	1.265.172,00	0,00	
1.1.03.5.1.		Belanja Pegawai	1.265.172,00	1.265.172,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD s	58.640.000,00	57.920.000,00	1.280.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH BERKURANG	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.640.000,00	51.920.000,00	1.280.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	137.995.692,00	170.535.991,00	32.540.299,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	128.995.692,00	159.285.991,00	29.290.299,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	67.495.692,00	96.785.991,00	29.290.299,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.900.000,00	11.250.000,00	3.250.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.900.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.037.500,00	8.037.500,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.037.500,00	2.037.500,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.037.500,00	2.037.500,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.370.000,00	55.668.000,00	9.159.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduw, rambug desa Non R	6.100.000,00	12.850.000,00	6.750.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	12.850.000,00	6.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.951.500,00	8.945.500,00	4.994.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.951.500,00	8.945.500,00	4.994.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	19.291.500,00	20.791.500,00	1.500.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.291.500,00	20.791.500,00	1.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	3.689.000,00	3.689.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.689.000,00	3.689.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	5.992.000,00	3.292.000,00	(2.700.000,00)	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.992.000,00	3.292.000,00	(2.700.000,00)	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PKWades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	9.085.000,00	7.700.000,00	(1.384.940,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.085.000,00	7.700.000,00	(1.384.940,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	305.528.500,00	301.505.500,00	-196.167.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	92.368.000,00	105.691.000,00	13.323.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Misk Desa (obat, insentif, p	1.500.000,00	16.325.000,00	14.825.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	16.325.000,00	14.825.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, insentif)	75.240.000,00	75.240.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.240.000,00	75.240.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.126.000,00	14.126.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.126.000,00	14.126.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.792.500,00	306.487.000,00	178.724.500,00	

Printed by Steadwin 12/12/2025 9:37:36 AM

Halaman 3

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	68.120.000,00	88.120.000,00	20.000.000,00	
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.120.000,00	8.120.000,00	(60.000.000,00)	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	25.417.500,00	25.417.500,00	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.417.500,00	25.417.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainasi)	0,00	10.826.000,00	10.826.000,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.826.000,00	10.826.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	53.448.500,00	53.448.500,00	0,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.448.500,00	53.448.500,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	74.194.000,00	188.675.000,00	114.481.000,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.194.000,00	188.675.000,00	114.481.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	17.117.500,00	12.117.500,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Misk Desa	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0,00	4.617.500,00	4.617.500,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.617.500,00	4.617.500,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balok Dll)	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN</u>	125.848.500,00	35.448.500,00	(30.500.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.210.000,00	24.210.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi/ Pembinaan Keamanan, Ketertarikan & Perlindungan Masy. Skala I	24.210.000,00	24.210.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.210.000,00	24.210.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.300.000,00	25.550.000,00	(2.750.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	28.300.000,00	25.550.000,00	(2.750.000,00)	

Printed by Steadwin 12/12/2025 9:37:38 AM

Halaman 4

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	25.560.000,00	(2.750.000,00)	
3.4		Sub Bidang Ketenagakerjaan Masyarakat	73.438.500,00	45.888.500,00	(27.750.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	73.438.500,00	45.888.500,00	(27.750.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.438.500,00	45.888.500,00	(27.750.000,00)	
5.		SIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	126.837.000,00	125.337.000,00	(1.500.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	116.866.000,00	116.866.000,00	0,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggil)	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	
4.2.03		Pengusutan Ketenagakerjaan Pangan Tingkat Desa (Lembung Desa dll)	40.866.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.337.000,00	3.337.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.337.000,00	3.337.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.000,00	3.337.000,00	0,00	
5.		SIDANG PEMANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAR DESA	116.866.000,00	106.999.000,00	(10.000.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.999.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Tertagih	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	106.999.000,00	106.999.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	106.999.000,00	106.999.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Tertagih	106.999.000,00	106.999.000,00	0,00	

Printed by Siskemdes 10/12/2025 9:37:39 AM

Halaman 5

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	1.543.346.864,00	1.725.343.215,00	182.996.351,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	9.866.000,00	14.436.462,00	5.456.462,00	
3.		PEMBAYARAN				
5.1.		Pemeriksaan Pembayaran	6.446.000,00	543.538,00	(5.456.462,00)	
5.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	6.000.000,00	543.538,00	(5.456.462,00)	
5.2.		Pengeluaran Pembayaran	15.446.000,00	15.000.999,00	0,00	
5.2.2.		Penyerahan Modal Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
		PEMBAYARAN NETTO	(9.999.000,00)	(14.456.462,00)	(5.456.462,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KUTOARJO, 02 December 2025

KEPALA DESA

SUPRSTIYO

Printed by Siskemdes 10/12/2025 9:37:39 AM

Halaman 6

Dokumentasi Buku Kas Umum Desa Kutoarjo
November-Desember 2024

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	05/11/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	554.955,00	0,00	00531/KWT/01.2019/2024	554.955,00	500.218.857,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.876,00	0,00		75.876,00	500.294.333,00
			Tiang P3U T.6m 16 Unit					
407	05/11/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	2.616.216,00	0,00	00532/KWT/01.2019/2024	2.616.216,00	502.910.549,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	356.757,00	0,00		356.757,00	503.267.306,00
			Semen/Pasir/Batu Split 16 Paket					
408	05/11/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	1.030.631,00	0,00	00533/KWT/01.2019/2024	1.030.631,00	504.297.937,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	140.541,00	0,00		140.541,00	504.438.478,00
			Batu Belah 77 m3					
409	05/11/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	1.716.892,00	0,00	00534/KWT/01.2019/2024	1.716.892,00	506.155.370,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	234.122,00	0,00		234.122,00	506.389.492,00
			Pasir Pasang 34 m3					
410	05/11/2024	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.595,00	0,00	00536/KWT/01.2019/2024	89.595,00	506.479.087,00
			Semen 231 Zak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	1.487.973,00	0,00	00537/KWT/01.2019/2024	1.487.973,00	507.967.060,00
411	05/11/2024	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	202.905,00	0,00		202.905,00	508.169.965,00
			Pekerja 179 MOK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	850.250,00	0,00	00543/KWT/01.2019/2024	850.250,00	509.020.215,00
412	05/11/2024		Tulang 62 Hoki					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	356.500,00	0,00	00544/KWT/01.2019/2024	356.500,00	509.376.715,00
			Kepala Tulang 13 Hoki					
414	05/11/2024	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.250,00	0,00	00545/KWT/01.2019/2024	81.250,00	509.457.965,00
			Upah Langsiran Semen 231 Zak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00	00546/KWT/01.2019/2024	37.500,00	509.495.465,00
415	05/11/2024		Upah Langsiran Batu Belah 77m3					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.100,00	0,00	00547/KWT/01.2019/2024	100.100,00	509.595.565,00
			Upah Langsiran Pasir 39 m3					
416	05/11/2024		Potongan Pajak PPh Pasal 21	42.900,00	0,00	00548/KWT/03.2019/2024	42.900,00	509.638.465,00
		7.1.1.02.						

Printed by Siskeuden25/02/2026 12:56:37Halaman 35

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	05/11/2024		Bibit Alpukat 100 Batang					
418	05/11/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	495.496,00	0,00	00549/KWT/01.2019/2024	495.496,00	510.133.961,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.568,00	0,00		67.568,00	510.201.529,00
			Bibit Jeruk 100 Batang					
419	05/11/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	247.748,00	0,00	00550/KWT/01.2019/2024	247.748,00	510.449.277,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.794,00	0,00		33.794,00	510.483.061,00
			Insentif Linmas Bulan Juni s/d Desember					
420	05/11/2024	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	525.000,00	0,00	00551/KWT/01.2019/2024	525.000,00	511.008.061,00
			OPERASIONAL KANTOR					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	5.180.000,00	0128/SPP/01.2019/2024	(5.180.000,00)	505.828.061,00
421	05/11/2024	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.450.000,00		(2.450.000,00)	503.378.061,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	700.000,00		(700.000,00)	502.678.061,00
		5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	700.000,00		(700.000,00)	501.978.061,00
422	05/11/2024	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	2.160.000,00		(2.160.000,00)	499.818.061,00
			KOORDINASI BULANAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0129/SPP/01.2019/2024	(1.500.000,00)	498.318.061,00
423	05/11/2024		HONORARIUM OPERATOR SISKEUDS BULAN					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	3.000.000,00	0130/SPP/01.2019/2024	(3.000.000,00)	495.318.061,00
			KOORDINASI PEMERINTAHAN DESA					
424	05/11/2024	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	375.000,00	0131/SPP/01.2019/2024	(375.000,00)	494.943.061,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.917.000,00		(2.917.000,00)	492.026.061,00
			OBAT-OBATAN GENERIK					
425	05/11/2024	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	1.500.000,00	0133/SPP/01.2019/2024	(1.500.000,00)	490.526.061,00
			PMT BALITA BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	7.500.000,00	0134/SPP/01.2019/2024	(7.500.000,00)	483.026.061,00
426	05/11/2024		PMT LANSIA BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	7.500.000,00	0135/SPP/01.2019/2024	(7.500.000,00)	475.526.061,00
			PMT IBU HAMIL BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER					

Printed by Siskeuden25/02/2026 12:56:37Halaman 36

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
428	05/11/2024	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.350.000,00	0136/SPP/01.2019/2024	(1.350.000,00)	474.176.061,00
			INSENTIF KADER POSYANDU BULAN OKTOBER S/D DESEMBER					
429	05/11/2024	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	9.000.000,00	0137/SPP/01.2019/2024	(9.000.000,00)	465.176.061,00
			PENDATAAN KESEHATAN KPM					
430	05/11/2024	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.800.000,00	0138/SPP/01.2019/2024	(1.800.000,00)	463.376.061,00
			OPERASIONAL DASAWISMA					
431	05/11/2024	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	450.000,00	0139/SPP/01.2019/2024	(450.000,00)	462.926.061,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	461.426.061,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.050.000,00		(1.050.000,00)	460.376.061,00
			LAMPU TENAGA SURYA					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	22.400.000,00	0140/SPP/01.2019/2024	(22.400.000,00)	437.976.061,00
432	05/11/2024	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	57.600.000,00		(57.600.000,00)	380.376.061,00
			TPT JALAN USAHA TANI DUSUN II (300x0,3x0,5m)					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	40.395.000,00	0141/SPP/01.2019/2024	(40.395.000,00)	339.981.061,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	634.000,00		(634.000,00)	339.347.061,00
433	05/11/2024	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	29.370.000,00		(29.370.000,00)	309.977.061,00
			BIBIT ALPUKAT					
434	05/11/2024	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	5.000.000,00	0142/SPP/01.2019/2024	(5.000.000,00)	304.977.061,00
			BIBIT JERUK					
435	05/11/2024	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	2.500.000,00	0143/SPP/01.2019/2024	(2.500.000,00)	302.477.061,00
			INSENTIF LINMAS					
436	11/11/2024	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	10.500.000,00	0144/SPP/01.2019/2024	(10.500.000,00)	291.977.061,00
			Alokasi Dana Desa Bulan September-Oktober					
437	11/11/2024	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	66.547.061,00	0,00	0016/TBP/01.2019/2024	66.547.061,00	358.524.122,00
			Insentif RT ADD Bulan September-Oktober					
438	11/11/2024	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	375.000,00	0,00	00564/KW/01.2019/2024	375.000,00	358.899.122,00
			Insentif RT DD Bulan Oktober-Desember					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.687.500,00	0,00	00564/KW/01.2019/2024	1.687.500,00	360.586.622,00

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
439	11/11/2024		SILTAP DAN TUNJANGAN KADES BULAN					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	4.945.670,00	0145/SPP/01.2019/2024	(4.945.670,00)	355.640.952,00
440	11/11/2024	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	353.140.952,00
			SILTAP DAN TUNJANGAN SEKDES BULAN					
441	11/11/2024	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	4.445.670,00	0146/SPP/01.2019/2024	(4.445.670,00)	348.695.282,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	600.000,00		(600.000,00)	348.095.282,00
442	11/11/2024		SILTAP DAN TUNJANGAN KASI/KKAUR BULAN					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.227.100,00	0147/SPP/01.2019/2024	(22.227.100,00)	325.868.182,00
443	11/11/2024	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	1.100.000,00		(1.100.000,00)	324.768.182,00
			SILTAP KADUS BULAN SEPTEMBER-OKTOBER					
444	11/11/2024	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	12.300.000,00	0148/SPP/01.2019/2024	(12.300.000,00)	312.468.182,00
			INSENTIF RT ADD BULAN JULI-AGUSTUS					
445	11/11/2024	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	7.500.000,00	0149/SPP/01.2019/2024	(7.500.000,00)	304.968.182,00
			TUNJANGAN BPD BULAN SEPTEMBER-OKTOBER					
446	11/11/2024	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	8.400.000,00	0150/SPP/01.2019/2024	(8.400.000,00)	296.568.182,00
			BPKS KETENAGAKERJAAN BULAN SEPTEMBER-DESEMBER					
447	12/11/2024	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	27.000,00	0151/SPP/01.2019/2024	(27.000,00)	296.541.182,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	183.862,00		(183.862,00)	296.357.320,00
448	12/11/2024		INSENTIF RT DD BULAN OKTOBER-DESEMBER					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	33.750.000,00	0152/SPP/01.2019/2024	(33.750.000,00)	262.607.320,00
449	14/11/2024		Insentif DD					
		4.2.1.01.	Dana Desa	144.516.000,00	0,00	0017/TBP/01.2019/2024	144.516.000,00	407.123.320,00
450	14/11/2024		Penarikan Insentif DD					
			Kas di Bendahara	144.000.000,00	144.000.000,00		0,00	407.123.320,00
451	14/11/2024		Debet Bagi Hasil Pajak Jun-Des 24					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	1.859.109,00	0,00	0018/TBP/01.2019/2024	1.859.109,00	408.982.429,00
452	14/11/2024		Dana Bagi Hasil Pajak Jun-Des 23					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	11.333.290,00	0,00	0019/TBP/01.2019/2024	11.333.290,00	420.315.719,00

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
451	14/11/2024		Mesin Traktor 2 Unit					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	6.936.937,00	0,00	00565/KWT/01.2019/2024	6.936.937,00	427.252.656,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	945.946,00	0,00		945.946,00	428.198.602,00
452	14/11/2024		MESIN TRAKTOR					
		5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	0,00	70.000.000,00	0153/SP/01.2019/2024	(70.000.000,00)	358.198.602,00
453	14/11/2024		KEGATAN PARENTING					
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	2.000.000,00	0154/SP/01.2019/2024	(2.000.000,00)	356.198.602,00
454	14/11/2024		BANNER APBDES					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	600.000,00	0155/SP/01.2019/2024	(600.000,00)	355.598.602,00
455	18/11/2024		Nasi Kotak 15 Kotak					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	52.500,00	0,00	00573/KWT/01.2019/2024	52.500,00	355.651.102,00
456	18/11/2024		Snack 15 Kotak					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00	00574/KWT/01.2019/2024	30.000,00	355.681.102,00
457	18/11/2024		Narasumber 1orgx1jam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	37.500,00	0,00	00576/KWT/01.2019/2024	37.500,00	355.718.602,00
458	18/11/2024		Uang Saku Peserta (25 org)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	62.500,00	0,00	00577/KWT/01.2019/2024	62.500,00	355.781.102,00
459	18/11/2024		Semen 36 Zak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.892,00	0,00	00578/KWT/01.2019/2024	231.892,00	356.012.994,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.622,00	0,00		31.622,00	356.044.616,00
460	18/11/2024		Sewa Molen 2 Hari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.613,00	0,00	00585/KWT/01.2019/2024	12.613,00	356.057.229,00
461	18/11/2024		Pekerja 23 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	109.250,00	0,00	00587/KWT/01.2019/2024	109.250,00	356.166.479,00
462	18/11/2024		Tukang 3 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	17.250,00	0,00	00588/KWT/01.2019/2024	17.250,00	356.183.729,00
463	18/11/2024		Mandor 1 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	6.250,00	0,00	00589/KWT/01.2019/2024	6.250,00	356.189.979,00

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
464	18/11/2024		Semen 67 Zak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	431.577,00	0,00	00590/KWT/01.2019/2024	431.577,00	356.621.556,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.851,00	0,00		58.851,00	356.680.407,00
465	18/11/2024		SPWT 1/2 7,77 m3					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	346.500,00	0,00	00592/KWT/01.2019/2024	346.500,00	357.026.907,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.250,00	0,00		47.250,00	357.074.157,00
466	18/11/2024		Sewa Molen 3 Hari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.000,00	0,00	00597/KWT/01.2019/2024	21.000,00	357.095.157,00
467	18/11/2024		Pekerja 44 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	209.000,00	0,00	00599/KWT/01.2019/2024	209.000,00	357.304.157,00
468	18/11/2024		Tukang 5 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	28.750,00	0,00	00600/KWT/01.2019/2024	28.750,00	357.332.907,00
469	18/11/2024		Mandor 3 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	18.750,00	0,00	00601/KWT/01.2019/2024	18.750,00	357.351.657,00
470	18/11/2024		Batu Belah 125 m3					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.787.162,00	0,00	00602/KWT/01.2019/2024	2.787.162,00	360.138.819,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	380.068,00	0,00		380.068,00	360.518.887,00
471	18/11/2024		Pasir Pasang 55 m3					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	144.932,00	0,00	00604/KWT/01.2019/2024	144.932,00	360.663.819,00
472	18/11/2024		Semen 376 Zak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.421.982,00	0,00	00605/KWT/01.2019/2024	2.421.982,00	363.085.801,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	330.270,00	0,00		330.270,00	363.416.071,00
473	18/11/2024		Pekerja 291 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.382.250,00	0,00	00612/KWT/01.2019/2024	1.382.250,00	364.798.321,00
474	18/11/2024		Tukang 101 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	580.750,00	0,00	00613/KWT/01.2019/2024	580.750,00	365.379.071,00
475	18/11/2024		Mandor 22 Hok					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	137.500,00	0,00	00614/KWT/01.2019/2024	137.500,00	365.516.571,00

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	18/11/2024	7.1.1.02.	Upah Langsiran Semen 376 Zak					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	61.100,00	0,00	00615/KWT/01.2019/2024	61.100,00	365.577.671,00
477	18/11/2024	7.1.1.02.	Upah Langsiran Batu Belah 125 m3					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	162.500,00	0,00	00616/KWT/01.2019/2024	162.500,00	365.740.171,00
478	18/11/2024	7.1.1.02.	Upah Langsiran Pasir 63 m3					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	69.300,00	0,00	00617/KWT/01.2019/2024	69.300,00	365.809.471,00
479	18/11/2024	7.1.1.02.	Pekerja 7 Hok					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.250,00	0,00	00636/KWT/01.2019/2024	33.250,00	365.842.721,00
480	18/11/2024	7.1.1.02.	Tukang 3 Hok					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	17.250,00	0,00	00637/KWT/01.2019/2024	17.250,00	365.859.971,00
481	18/11/2024	7.1.2.01.	Nasi Kotak 80 Kotak (10orgx8bin)					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	280.000,00	0,00	00652/KWT/01.2019/2024	280.000,00	366.139.971,00
482	18/11/2024	7.1.2.01.	Snack 80 Kotak (10orgx8bin)					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	160.000,00	0,00	00653/KWT/01.2019/2024	160.000,00	366.299.971,00
483	18/11/2024	7.1.1.01.	Name Tag (Papan Nama Dada) Kader 45 Bh					
			Potongan Pajak PPh Pusat	200.676,00	0,00	00654/KWT/01.2019/2024	200.676,00	366.500.647,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.365,00	0,00		27.365,00	366.528.012,00
484	18/11/2024	7.1.1.02.	Ketua Tim Penyusunan (3bin)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00663/KWT/01.2019/2024	30.000,00	366.558.012,00
485	18/11/2024	7.1.1.02.	Sekretaris Tim Penyusun (3bin)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	26.250,00	0,00	00664/KWT/01.2019/2024	26.250,00	366.584.262,00
486	18/11/2024	7.1.1.02.	Anggota Tim Penyusun (SorgaCln)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	112.500,00	0,00	00665/KWT/01.2019/2024	112.500,00	366.696.762,00
487	18/11/2024	7.1.1.02.	Pekerja 26 Hok					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	123.500,00	0,00	00679/KWT/01.2019/2024	123.500,00	366.820.262,00
488	18/11/2024	7.1.1.02.	Tukang 8 Hok					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	46.000,00	0,00	00680/KWT/01.2019/2024	46.000,00	366.866.262,00
489	18/11/2024		Kepala Tukang 1 Hok					

Printed by Siskaudes 25/02/2025 12:56:39

Halaman 41

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
490	18/11/2024	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	6.250,00	0,00	00681/KWT/01.2019/2024	6.250,00	366.872.512,00
		5.4.1.01.	BANTUAN LANGSUNG TUNAI DD TAHAP IV (OKTOBER S/D					
			Belanja Tidak Terduga	0,00	27.000.000,00	0156/SP/01.2019/2024	(27.000.000,00)	339.872.512,00
491	18/11/2024		PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS BUMDES					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00	0157/SP/01.2019/2024	(100.000,00)	339.772.512,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	262.500,00		(262.500,00)	339.510.012,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	825.000,00		(825.000,00)	338.685.012,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00		(150.000,00)	338.535.012,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	750.000,00		(750.000,00)	337.785.012,00
		5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Seku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	336.535.012,00
492	18/11/2024		PEMELIHARAAN RABAT BETON (21x2,30 Meter)					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	5.297.000,00	0158/SP/01.2019/2024	(5.297.000,00)	331.238.012,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	0,00	1.008.000,00		(1.008.000,00)	330.230.012,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	2.655.000,00		(2.655.000,00)	327.575.012,00
493	18/11/2024		PEMELIHARAAN RABAT BETON (68x3 Meter)					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	9.969.500,00	0159/SP/01.2019/2024	(9.969.500,00)	317.605.512,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	0,00	1.358.000,00		(1.358.000,00)	316.247.512,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	5.130.000,00		(5.130.000,00)	311.117.512,00
494	18/11/2024		TPT JALAN USAHA TANI DUSUN II (488x6,3x0,5 METER)					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	65.290.000,00	0160/SP/01.2019/2024	(65.290.000,00)	245.827.512,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	0,00	1.323.000,00		(1.323.000,00)	244.504.512,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	47.868.000,00		(47.868.000,00)	196.636.512,00
495	18/11/2024		JAMINANISASI					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	3.553.500,00	0161/SP/01.2019/2024	(3.553.500,00)	193.083.012,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	0,00	54.000,00		(54.000,00)	193.029.012,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	1.010.000,00		(1.010.000,00)	192.019.012,00
496	18/11/2024		OPERASIONAL PCK					

Printed by Siskaudes 25/02/2025 12:56:40

Halaman 42

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
497	18/11/2024	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.861.500,00	0163/SPP/01.2019/2024	(2.861.500,00)	189.157.512,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.266.000,00		(1.266.000,00)	187.891.512,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.400.000,00		(4.400.000,00)	183.491.512,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.520.000,00		(2.520.000,00)	180.971.512,00
498	18/11/2024	PENYUSUNAN APBDes						
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	165.000,00	0164/SPP/01.2019/2024	(165.000,00)	180.806.512,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	61.500,00		(61.500,00)	180.745.012,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.375.000,00		(3.375.000,00)	177.370.012,00
499	28/11/2024	GORONG-GORONG						
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	7.255.000,00	0165/SPP/01.2019/2024	(7.255.000,00)	170.115.012,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	56.000,00		(56.000,00)	170.059.012,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	3.515.000,00		(3.515.000,00)	166.544.012,00
500	28/11/2024	PDH Coklat Perangkat Desa 11 Stail						
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	599.550,00	0,00	00682/KWT/01.2019/2024	599.550,00	167.143.562,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.757,00	0,00		81.757,00	167.225.319,00
		Seragam Batik 11 Pcs						
501	28/11/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.522,00	0,00	00683/KWT/01.2019/2024	272.522,00	167.497.841,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.162,00	0,00		37.162,00	167.535.003,00
		Pintu 3 Unit						
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	297.297,00	0,00	00684/KWT/01.2019/2024	297.297,00	167.832.300,00
502	28/11/2024	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.541,00	0,00		40.541,00	167.872.841,00
		Penarikan BHP dan ADO						
		Kas di Bendahara		16.200.009,00	16.200.000,00		0,00	167.872.841,00
		SERAGAM PDH COKLAT PERANGKAT DESA						
504	28/11/2024	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	6.050.000,00	0166/SPP/01.2019/2024	(6.050.000,00)	161.822.841,00
		BATIK						
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.750.000,00	0167/SPP/01.2019/2024	(2.750.000,00)	159.072.841,00
		PINTU						

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
506	28/11/2024	5.3.2.04.	Belanja Model Perlatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	3.000.000,00	0168/SPP/01.2019/2024	(3.000.000,00)	156.072.841,00
		TAPLAK MEJA RAPAT						
507	28/11/2024	5.3.2.04.	Belanja Model Perlatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	1.250.000,00	0179/SPP/01.2019/2024	(1.250.000,00)	154.822.841,00
		PERLENGKAPAN KEBERSIHAN						
508	02/12/2024	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	1.220.000,00	0180/SPP/01.2019/2024	(1.220.000,00)	153.602.841,00
		Nasi Kotak 60 Kotak						
509	02/12/2024	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	210.000,00	0,00	00702/KWT/01.2019/2024	210.000,00	153.812.841,00
		Snack 60 Kotak						
510	02/12/2024	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	00703/KWT/01.2019/2024	120.000,00	153.932.841,00
		Nasi Kotak (Musyawarah Tk. dusun 1,2,3) 60 Kotak						
511	02/12/2024	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	210.000,00	0,00	00716/KWT/01.2019/2024	210.000,00	154.142.841,00
		Nasi Kotak (Musyawarah Tk. Desa) 60 Kotak						
512	02/12/2024	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	210.000,00	0,00	00718/KWT/01.2019/2024	210.000,00	154.352.841,00
		Snack (Musyawarah Tk. Desa) 60 Kotak						
513	02/12/2024	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	00719/KWT/01.2019/2024	120.000,00	154.472.841,00
		SOSIALISASI 10 PROGRAM POKOK PKK						
514	02/12/2024	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	8.000.000,00	0169/SPP/01.2019/2024	(8.000.000,00)	146.472.841,00
		MUSRENBANGDES						
515	02/12/2024	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.300.000,00	0172/SPP/01.2019/2024	(3.300.000,00)	143.172.841,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00		(150.000,00)	143.022.841,00
516	02/12/2024	PEMELIHARAAN PC						
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	650.000,00	0173/SPP/01.2019/2024	(650.000,00)	142.372.841,00
517	02/12/2024	FOTOKOPU/PENGANDAAN						
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.650.000,00	0174/SPP/01.2019/2024	(1.650.000,00)	140.722.841,00
518	02/12/2024	OPERASIONAL BPD						
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	945.000,00	0175/SPP/01.2019/2024	(945.000,00)	139.877.841,00
519	02/12/2024	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	180.000,00		(180.000,00)	139.697.841,00
		PEMELIHARAAN LAPTOP						

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	02/12/2024	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	1.400.000,00	0175/SPP/01.2019/2024	(1.400.000,00)	138.297.841,00
			PEMELIHARAAN PRINTER					
520	02/12/2024	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	1.200.000,00	0177/SPP/01.2019/2024	(1.200.000,00)	137.097.841,00
			MUSDESUSU BLT-DD					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.600.000,00	0178/SPP/01.2019/2024	(6.600.000,00)	130.497.841,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	150.000,00		(150.000,00)	130.347.841,00
JUMLAH				2.961.728.721,00	2.831.380.880,00			130.347.841,00
Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp 130.347.841,00 Terdiri dari : a. TunaiRp46.734.318,00 b. BankRp83.613.523,00 JumlahRp130.347.841,00 Diverifikasi Oleh, SEKRETARIS DESA SUJONO Disetujui oleh, KEPALA DESA SUPRASTIYO KUTOARJO, 31 Desember 2024 KAUR KEUANGAN LILI SUPRIHATIN								

RIWAYAT HIDUP



Anissa Nur Anfal merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Asep Mulyana dan Ibu Elis Aisah, yang lahir di Bandung pada tanggal 12 Juli 2004, dan saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Pesawaran. Penyusun merasa bangga dan bersyukur dapat terlahir di tengah keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian. Berkat doa serta dukungan keluarga, baik secara material maupun nonmaterial, penyusun dapat menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penyusun dimulai dari SDN Dian Kota Bandung dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penyusun melanjutkan Pendidikan di SMPN 47 Bandung, kemudian melanjutkan kelas IX di SMPN 1 Pesawaran hingga lulus pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penyusun melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di SMAN 1 Gedong Tataan dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya, penyusun melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Jurai Siwo Lampung dengan mengambil Program Studi S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.